



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/11/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA PUSAT

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Perencana Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instansi Pemerintah baik dipusat dan didaerah, perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana Pusat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/KA/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.235/M.PPN/06/2002 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana;
7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.266/M.PPN/04/2002 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA PUSAT.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana Pusat untuk selanjutnya di sebut Tim Penilai Pusat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Penilai Pusat bertugas:
- a. membantu Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang bekerja di lingkungan Pusat;
 - b. melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di lingkungan Pusat;
 - c. membantu Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya.
- KETIGA : Tim Penilai Pusat melakukan fungsi:
- a. memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
 - b. melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
 - c. menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pusat bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penilai Pusat adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Pusat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Pusat, yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan tersendiri oleh Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 16 September 2010.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Delthy S. Simatupang', written in a cursive style.

Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/11/2010
TANGGAL 1 NOVEMBER 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA PUSAT


- A. Ketua : Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. Wakil Ketua : Dr. Ir. Dedy S. Priatna, M.Sc.
- C. Sekretaris : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
- D. Anggota : 1. Dr. Ir. Herry Darwanto, M.Sc;
2. Dr. Ir. Edi Effendi Tejakusuma, MA;
3. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;
4. Ir. Jony Juanda, MM;
5. Dr. Guspika, Ak, MBA.
- E. Sekretariat Tim Penilai
Kepala Sekretariat : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
Anggota : 1. Drs. Hari Nasiri Mochtar, M.Com;
2. Haryanto, SE, MA;
3. Wahyu Pribadi, S.Pt, MT, MA;
4. Rita Miranda, S.Sps, MPA;
5. Wahyu Ris Indarko, S.Sos, MA, MPA;
6. Yuliarni, S.Sos;
7. Jajang Muhari.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang